



PUTUSAN

Nomor 252 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. SYAMSOEL ARIEF SOEHARDJITO bin R. SOENARTO, bertempat tinggal di Jalan Tengger Kandangan VIII Nomor 48 Kecamatan Tandés Kota Surabaya, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan:

Dra. EDRINA MARIA ZAINDARIEN binti EDDY DJOKO SOETAMRI, bertempat tinggal di Perum Western Village A-1 Nomor 22 Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh. Rohim, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Opak No. 34 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Agustus 2012. Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 14 Agustus 1987 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Surabaya; sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah nomor 305/70/VIII/87 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Surabaya;
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, yaitu di Jalan Pantimulya nomor 3 Surabaya (Komplek Perumahan Angkatan Laut) dan pada tanggal

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 252 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 April 1988 Penggugat melahirkan seorang anak perempuan bernama Ariendha Ayu Frita Ramadani dan pada tanggal 11 November 1990 lahir anak kedua perempuan bernama Biyanti Alatia Putrisaifarina;

3. Bahwa mengingat Penggugat dengan Tergugat ingin berumah tangga sendiri, maka pada tahun 1995 Penggugat dan Tergugat bersama anak-anaknya pindah dari rumah orang tua dan bertempat tinggal di Jalan Tengger Kandangan VIII nomor 48 Tandés Surabaya, namun justru berumah. tangga sendiri tersebut hubungan antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis, sehingga pada tanggal 2 Oktober 1995 Tergugat mengajukan Permohonan Talak melalui Pengadilan Agama yang tercatat dalam register perkara Nomor: 950/Pdt. G/1995/PA. Sby ;
4. Bahwa pada saat proses perkara perceraian Nomor 950/Pdt.G/ 1995/PA.Sby. tersebut berlangsung Tergugat melakukan penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan pada Penggugata hingga Penggugat melaporkan Tergugat kepada Kepolisian tentang adanya penganiayaan sebagaimana Laporan Polisi No. pol : LP/K/937 /K/IX/1996 Sekta bertanggal 18 September 1996 dan pada tanggal 23 September 1996 Penggugat telah mengajukan permohonan ijin untuk tidak tinggal serumah dengan Tergugat kepada Pengadilan Agama Surabaya dan permohonan tersebut dikabulkan sesuai Suratnya Nomor PA.m/1/H.k. 03. 4/2373/1996 tanggal 23 September 1996 dengan mengizinkan penggugat bersama kedua anaknya untuk tidak tinggal serumah dengan tergugat;
5. Bahwa namun demikian mengingat keberadaan anak-anak masih kecil (waktu itu 1995 berusia 7 dan 5 tahun) maka penggugat berusaha bertahan untuk tidak bercerai dengan tergugat dan Pengadilan Agama Surabaya dalam putusannya tanggal 15 Oktober 1996 menolak permohonan Tergugat menceraikan Penggugat dan putusan tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur Nomor: 189/Pdt.G/1996/PTA.Sby. dan sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 157 K/AG/1998 tanggal 5 Pebruari 1999 diputuskan menolak Permohonan Kasasi yang diajukan Tergugat;
6. Bahwa demi anak-anak yang masih kecil waktu itu, maka penolakan Permohonan cerai Tergugat kepada Penggugat telah disyukuri oleh penggugat dengan harapan antara Penggugat dengan Tergugat bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya dapat hidup rukun kembali dan hidup tentram, namun nyatanya harapan itu sama sekali tidak pernah terwujud dan meskipun antara Penggugat dengan Tergugat waktu itu masih satu rumah tetapi sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri bahkan

sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri (selama. 17 tahun ini), namun sekarang mengingat anak-anak sudah dewasa dan mempunyai tempat tinggal sendiri, maka pada tanggal 15 Oktober 2011 penggugat bertempat tinggal bersama anaknya di Perum Western vilage. A-1 nomor 22, Kelurahan Sememi, Kecamatan. Benowo Surabaya (KTP Penggugat masih beralamat di jalan Tengger Kandangan VIII/8 Surabaya, kareaa belum diurus surat kepindahannya;

7. Bahwa sewaktu anak pertama Arienda Ayu Fitra Ramadani akan menikah dan meminta restu kepada Tergugat namun Tergugat menolak merestui dan menolak menjadi wali nikah, sehingga anak Penggugat bernama Ariendha Ayu Frita Ramadani mengajukan Permohonan kepada pengadilan Agama surabaya tentang Wali Adhol sebagaimana Permohonan Nomor 440/Pdt.P/2012/PA.Sby tanggal 21 Maret 2012 dan Pengadilan Agama Surabaya dalam Penetapannya Nomor 440/Pdt.P/2012/PA.Sby. tanggal 15 Mei 2012 mengabulkan permohonan tersebut dan menyatakan bahwa wali Nikah yang bernama R. Syamsoel Arief Soehardjito bin Soenarto (Tergugat) adalah Wali Adhol dan mengizinkan Arienda Ayu Fitra Ramadani untuk melaksanakan pernikahan dengan wali Hakim ;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut, maka Penggugat dan anak-anak sudah tidak dapat berharap banyak kepada Tergugat selaku suami dan ayah bagi anak-anaknya dan dengan adanya kenyataan tersebut, Penggugat menyadari sepenuhnya bahwa jalinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keselarasan dan keserasi-an hingga tidak dapat dipertahankan lagi, maka jalan terbaik untuk mewujudkan kebahagiaan masing-masing pihak adalah perceraian dan mengingat Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri, maka sebelum gugatan ini diajukan telah mengajukan permohonan ljin cerai pada tanggal 23 Juli 2012 dan sampai saat ini masih dalam proses;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 252 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Dra. Edrina Maria Zaindarieni binti Eddy Djoko Soetamri) dengan Tergugat (Drs. R. Syamsoel Arief Soehardito bin Soenarto) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Surabaya telah menjatuhkan putusan Nomor 3558/Pdt.G/2012/PA.Sby tanggal 5 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Drs. Syamsoel Arif Soehardjito bin R. Soenarto) terhadap Penggugat (Dra. Edrina Maria Zaindarieni binti Eddy Djoko Soetamri);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,-; (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor 304/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 29 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1434 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3558/Pdt.G/2012/PA.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, Permohonan Kasasi tersebut diikuti dengan memori kasasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tersebut pada tanggal 31 Desember 2013;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 21 Januari 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 27 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding yang menguatkan putusan tingkat pertama memberikan putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

a. Bahwa selama proses persidangan berlangsung sampai diputusnya perkara pada tingkat pertama, Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang didampingi oleh Kuasa Hukum (dalam hal ini M. Rohim, SR. dari Kantor Hukum Rahardjo - Simanjuntak & Rekan) yang tidak memiliki dan latau tidak bisa menunjukkan Surat Ijin Praktek untuk: beracara di Pengadilan;

Hal tersebut diketahui dari awal persidangan dan beberapa kali persidangan berikutnya samapai dengan siding ke-7 pada tanggal 24 April 2013, ketika hal tersebut ditanyakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, tetapi sidang tetap terus dilanjutkan;

b. Bahwa jelas adanya kesalahan dan/atau kekeliruan prinsip dalam gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tentang penulisan nama dan alamat Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagai Subyek "error in persona" sebagaimana dalam Pasal 390 ayat (1) HIR yang antara lain memuat ketentuan bahwa "tiap-tiap surat 'juru sita harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri ditempat diamnya atau tempat tinggal/nya dan jika tidak dijumpai disitu,

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 252 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kepala desanya. Bahwa dari ketentuan tersebut maka dapat dipahami bahwa jika nama yang tercantum dalam Relaas panggilan bukan nama yang benar dari nama yang dipanggil/, berarti panggilan tidak sah";

- Penulisan nama Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi seperti yang terdapat dalam (yang benar Sjamsoel bukan Syamsoel):
 - Surat Panggilan (Relaas);
 - Surat Gugatan hal 1, hal 3 poin 7 dan hal 4 poin 2;
 - Replik Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi di hal I, hal 2 alinea bawah;
 - Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya pada hal I, hal 3 poin 7, hal 4 poin 2, hal 15 poin 2;
- Penulisan alamat Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi seperti yang terdapat dalam (yang benar Kecamatan Benowo bukan Kecamatan Tandes):
 - Surat Panggilan (Relaas);
 - Surat Gugatan hal I, hal 2;
 - Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya hal I;

Bahwa faktanya Tergugat/Pembanding Pemohon Kasasi selalu menghadiri persidangan, semata-mata untuk menghindari terjadinya putusan VERSTEK. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka diperoleh fakta bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam gugatannya telah salah dan keliru dalam mencantumkan nama serta alamat, sehingga gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah tidak memenuhi unsur formal sebuah gugatan, dan konsekuensi hukumnya adalah gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Vide Pasal 118 Kitab Undang-Undang Hukum Acara-Perdata);

2. Bahwa selain itu majelis Hakim tingkat banding juga tidak mempertimbangkan dalil yang dikemukakan oleh Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi, dimana fakta dalam persidangan terbukti bahwa apabila Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi adalah seorang Pegawai Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil yang bermaksud mengajukan gugatan cerai, sehingga secara hukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi terikat oleh Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, secara jelas menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan Perceraian wajib memperoleh ijin atasan Surat Keterangan lebih dahulu dari pejabat;

- a. Bahwa selanjutnya terdapatnya Surat Pemyataan Sanggup menanggung resiko dari Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi adalah Jelas

dan senyatanya merupakan suatu pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- b. Bahwa setelah melalui beberapa kali penelusuran oleh Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi kepihak Kepala Sekolah sampai dengan ke Badan Kepegawaian Daerah BKD Kota Surabaya dimana Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan ternyata diketahui bahwa Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi tidak pernah mengurus perijinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- c. Bahwa tetap dilanjutkannya Persidangan gugatan Perceraian Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi selaku Pegawai Negeri Sipil tanpa adanya Surat Ijin dari atasan, serta adanya Surat Pemyataan bersedia menanggung resiko dari Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 252 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan saran dan/atau permintaan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, adalah jelas-jelas dan senyatanya merupakan bentuk pembiaran dan/atau pembiaran kesempatan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya kepada Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi selaku Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia' Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang seharusnya dicegah dan/atau tidak dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya sebagai unsur penegak hukum;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka diperoleh fakta bahwa Pengadilan tingkat pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum, karena tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku, karena tidak menerapkan dan/atau tidak menjalankan fungsi sebagaimana seharusnya dan konsekuensinya hukumnya adalah seharusnya putusan majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dimaksud haruslah dibatalkan;

3. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 134 KHI: Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu;

a. Bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud, apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yaitu Rr. Bhyanti Acathya P.S. binti R Sjamsoel Arief S yang telah disumpah memberikan keterangan "tidak ada masalah dengan kebutuhan rumah tangga" dan Suwarsih binti Munawar yang juga telah disumpah mengatakan "tidak tahu menahu tentang hal tersebut" ketika ditanya mengenai kebutuhan rumah tangga oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

b. Bahwa terhadap perihal perselingkuhan, baik Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi maupun saksi-saksi yang diajukan dan telah disumpah menyatakan "tidak mengetahui sendiri secara langsung, dan hanya dari surat kaleng serta cerita dari mulut ke mulut dan/atau katanya-katanya;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut.;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, keduanya sudah pisah tempat tinggal bersama dan upaya untuk berdamai tidak berhasil, sejak tahun 1996 selalu terjadi perselisihan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, bersikap kasar dan terjadi kekerasan dalam rumah tangga hingga pernah dilaporkan ke pihak kepolisian. Diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling percaya dan saling menghormati. Maka tidak ada harapan bagi keduanya untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Bahwa lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam

memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan,

atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Drs. SYAMSOEL ARIEF SOEHARDJITO bin R. SOENARTO**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 252 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. SYAMSOEL ARIEF SOEHARDJITO bin R. SOENARTO**, tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Dra. Hj. SYAMSIDAR, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Majelis:

ttd

Ketua Majelis,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H.MUKHTAR ZAMZAMI, S.H.,M.H. Prof.Dr.H.ABDULMANAN,S.H.,S.IP., M.Hum.

ttd

Dr. H.HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Biaya Kasasi :

1. Meterai Rp 6.000,-
 2. Redaksi Rp 5.000,-
 3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,-
- Jumlah Rp 500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj.SYAMSIDAR, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

A.n.Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. ABD.GHONI, S.H., M.H.

N.I.P.19590414 198803 1 005

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 252 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)